

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Dalam rangka untuk mendapatkan anak yang sehat dan cerdas sesuai dengan pertumbuhan mereka, anak-anak perlu dipenuhi haknya baik untuk fisik, psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual. Sebagai generasi penerus dan tumpuan masa depan bangsa. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan peran orang dewasa baik itu orang tuanya, ataupun orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan, perawatan, pendidikan, bimbingan, perasaan aman dan pencegahan penyakit. Perkembangan bagi setiap anak sebagai individu mempunyai sifat yang unik. Maksudnya bahwa masing-masing individu berkembang dengan cara-cara tertentu.<sup>1</sup>

Panti Asuhan adalah salah satu lembaga sosial yang mendidik dan membina anak yang memiliki masalah sosial seperti kemampuan ekonomi, kurangnya salah satu dari kepala keluarga atau keduanya, sehingga lingkungan keluarga tidak lagi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan yang membuat mereka merasa tidak memiliki

---

<sup>1</sup> Ekowarni, E. *Pola Interaksi antara Orang Tua dan Anak dalam Seminar Nasional Pengkajian dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak*. (Yogyakarta. 1997. Pusat Pengkajian dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak)

masa depan yang jelas. Melalui panti asuhan, anak-anak dapat diasuh, dibina dan didik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri berdasarkan pengetahuan dan berbagai kreativitas yang dipelajari sehingga anak-anak merasa memiliki masa depan yang jelas.

Panti Asuhan Muhammadiyah merupakan lembaga pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan hak pengasuhan oleh keluarganya. Jika menengok kebelakang sejarah berdirinya amala usaha panti asuhan muhammadiyah adalah sebuah ijtihad atas banyaknya korban sipil (meninggal dan mengungsi) dalam melawan colonial belanda. Sebagai organisasi yang bergerak untuk menolong kesengsaraan umat, pada saat itu muhammadiyah bergerak dibidang pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi warga pribumi fungsi utamanya sebagai penolong kesengsaraan umat. Ijtihad tersebut dalam konteks sejarah pendirian panti asuhan sangatlah relevan dimana keluarga dan komunitas yang ada tidak dapat memberikan tempat perlindungan dan pendidikan bagi anak.

Bagi muhammadiyah istilah pengasuhan alternatif yang telah di gagas oleh KH. Ahmad dahlan (pendiri muhammadiyah) sejak 1911, merupakan penerjemah dari surat Al-Ma'un. Sejak saat itu muhammadiyah telah mengenal apa yang disebut sebagai asuhan keluarga(anak diasuh oleh keluarga lain), santunan keluarga (keluarga

disantuni dengan anak masih berada pada orang keluarga), dan panti asuhan muhammadiyah dimana anak dititipkan dalam lembaga panti.<sup>2</sup>

Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak yang dilahirkan dimuka bumi ini tanpa terkecuali. Tanggung jawab utama memenuhi hak mereka adalah orangtua mereka masing-masing. Pada saat orang tua tidak mampu melakukan kewajiban tersebut baru kemudian masyarakat sekitar dan pemerintah beserta masyarakat dunia membantu untuk hak atas pengasuhan.<sup>3</sup>

Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orangtua sekalipun orangtua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.<sup>4</sup> Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, seharusnya diberikan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak.

Konflik yang sering terjadi pada lingkup keluarga adalah suatu perceraian atau kematian salah satu dari orangtua anak. Kemudian ada perubahan orang tua baik itu ayah atau ibu, sehingga timbullah keluarga baru. Disaat terjadi perubahan keluarga baru, banyak keluarga yang

---

<sup>2</sup> Budiyati, Fery Yudi,Widiyanto,M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya,Forpama,Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur,Dan Unicef.2013)V

<sup>3</sup> Budiyati, Fery Yudi,Widiyanto,M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya,Forpama,Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur,Dan Unicef.2013)XI

<sup>4</sup> Imran siswadi, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*”, Al-Mawarij, Vol XI No 2 (Edisi Sept-januari 2011), 225

awalnya rentan menjadi kuat, akan tetapi tidak sedikit keluarga yang awalnya kuat justru mengalami kerentanan. Disaat terjadi kerentanan maka dampak terbesar bagi keluarga, terjadinya perubahan sikap, emosi pada anak.

Indonesia saat ini masih menghadapi masalah kesejahteraan dan perlindungan anak yang kompleks. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010 tercatat sebanyak 4,6 juta anak terlantar. Walaupun terdapat penurunan dari tahun 2006 yaitu 5,4 juta anak terlantar, namun populasi anak terlantar masih tinggi dan membutuhkan perhatian kita semua.<sup>5</sup>

Kejadian seperti ini telah di alami oleh salah satu anak di panti asuhan muhammadiyah karangpilang, yakni Jodi Andi Kurniawan yang akrab dipanggil dengan nama Jodi. Jodi anak ke tiga dari empat bersaudara. Keluarga jodi merupakan salah satu keluarga yang terjadi beda agama, dimana ayahnya memeluk agama kristiani dan ibunya beragama islam sehingga saudara jodi keempat-empatnya beragama Islam.

Awal mulanya keluarga Jodi adalah keluarga bahagia dan berkecukupan. Ia tumbuh sebagaimana mestinya seorang anak yang lainnya. Diusia 14 tahun ia masih duduk di bangku kelas tiga SMP. Pada awal tahun 2011 tepatnya bulan juni Ibu jodi meninggal dunia sehingga semua saudaranya ikut dengan sang ayah. Selang beberapa bulan ayah jodi menikah dengan seorang perempuan Nasrani, sehingga ayah memaksa mengajak anak – anaknya untuk berpindah agama menjadi Nasrani.

---

<sup>5</sup> Bambang Mulyadi. Sambutan dari direktur kesejahteraan sosial anak kementerian RI dalam pembukaan buku *Anak anak dalam pengasuhan alternatif*, jakarta,2005

Awal terjadinya suatu konflik dalam keluarga ini, dimana ayah dan ibu mengajak untuk bersama-sama beragama Kristen. Namun semua saudara-saudaranya menolak. Sehingga sering kali dipukul, dipaksa, bahkan tidak dikasih makan kalau tidak segera berganti agama. Konflik ini mengakibatkan kedua kakaknya kabur ke Lampung dirumah saudara, sementara Jodi sendiri kabur dari rumah ikut temanya “Brian Nanda”. Jodi meninggalkan rumah selama dua minggu dan takut untuk kembali kerumah. Sehingga temanya itu mengadu dan bercerita pada Guru BP “ibu Yayuk Herawati” tentang permasalahan keluarga jodi.

Melihat kejadian seperti ini, Guru bermaksud menyelamatkan Jodi Andi Kurniawan dari kepengasuhan yang rentan buat anak. Sehingga jodi dimasukkan ke panti asuhan untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang harusnya ia dapatkan dari keluarga. Perubahan pengasuhan ini tanpa perizinan dari orang tua bahkan tanpa sepengetahuan keluarga . Untuk menyelamatkan anak dari suatu pengasuhan yang tidak tepat, Jodi dimasukkan ke panti asuhan muhammadiyah karangpilang.

Secara normal orangtua merupakan pelaku utama yang wajib mengasuh anak. Namun masih banyak keluarga atau orang tua yang menganggap suatu kemiskinan, pendidikan dan perbedaan agama menjadi alasan mereka untuk memisahkan anak dari asuhan inti. Anak-anak yang dicabut dari lingkungan keluarganya, seringkali memiliki kebutuhan yang lebih besar dari apa yang telah di penuhi keluarganya. Kehilangan keluarga bagi anak, akan mengakibatkan ketidakstabilan terhadap

perkembangan fisik, emosi, serta gangguan intelektual anak ditempat baru, anak juga rawan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Berdasarkan studi kasus diatas, maka kami melakukan penelitian yang sebelumnya belum pernah ada. Nantinya akan diwujudkan dalam sebuah data untuk diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Konsep Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang?
- b. Bagaimanakah Proses Pengalihan Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang?
- c. Apakah Pola Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah karangpilang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menemukan Konsep Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang.

- b. Untuk Mengidentifikasi Proses Pengalihan Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang.
- c. Untuk menganalisis Pola pengasuhan alternatif di panti asuhan muhammadiyah karangpilang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara pribadi, secara teoritis, dan secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara pribadi adalah untuk mengetahui dan memperdalam tentang Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam .
2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perngasuhan pada khususnya, terutama mengenai masalah Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi dan masyarakat, khususnya kepada orang tua untuk mengetahui bagaimana pengasuhan yang terbaik bagi anak

dan pemahaman bagi masyarakat mengenai hukum Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

## **E. Landasan Teori**

Penelitian ini merujuk pada teori-teori yang berkaitan dengan Pengasuhan anak diantaranya:<sup>6</sup>

- a. Pengasuhan yang terbaik bagi anak adalah dilingkungan keluarga inti .
- b. Pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan alternatif terakhir dalam pelayanan pengasuhan anak.
- c. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan hokum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Berbicara tentang pengalihan pengasuhan anak bukan semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak segi, antara lain agama dan hukum. Hukum islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan menurut ajaran islam merupakan prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajrannya yang diterapkan dalam bagian - bagiannya secara terperinci. Karena pada dasarnya kemaslahatan itu merupakan

---

<sup>6</sup> Kemensos. *Setandar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan social anak.*(Jakarta.2011):19-20

pengejawentahan dari sendi dasar rahmat yang melandasi syariat islam yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu mewujudkan manfaat menghindari *mafsadat*.<sup>7</sup> Hal ini menjadi pacuan pada prinsip *Maqossidus syariah* memandang eksploitasi anak yaitu meliputi : Melindungi agama (*Hifs Ad-din*), Melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*Hifz An-nafs*), Melindungi akal pikiran (*Hifz Al-Aql*), Melindungi Keturunan (*Hifz An-Nasl*), Melindungi Harta ( *Hifz al-mal*). Kelima *maqasid* ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (*usul Ad-din*), kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama, yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia tidak berlandaskan agama, dan oleh karenanya kebaikan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.<sup>8</sup>

## F. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” belum pernah diteliti, walaupun sudah diteliti namun ada perbedaan yaitu dari segi penelitian dengan aspek yang berbeda.

---

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Teologi sosial, Telaah kritis persoalan agama dan keagamaan*, (Yogyakarta :LKPSM, 1977) 35

<sup>8</sup> Asmudi, hak hadhanah kepada ayah dalam perspektif Maqasid Asy-syari'ah (studi putusan pengadilan tinggi agama Yogyakarta), “*Skripsi*”, ( Yogyakarta: Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2010) 4-5

Adapun penelitian-penelitian terdahulu tentang Pengalihan Pengasuhan Anak sebagaimana berikut:

a. Penelitian dari Save The Children.

Pengasuhan adalah merupakan hak bagi setiap anak yang dilahirkan di muka bumi tanpa terkecuali. Tanggung jawab utama untuk memenuhi hak mereka adalah berada pada Orang tua masing masing. Pada saat orang tua tidak mampu melakukan kuwajibanya baru kemudian masyarakat sekitar dan pemerintah beserta masyarakat dunia membantu keluarga untuk memenuhi hak atas pengasuhan.<sup>9</sup>

b. Penelitian Majelis Tarjih PP Muhammadiyah,

Pada tahun 1921 Panti Asuhan didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (hoofbestuur) yang menyantuni anak-anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Dhuafa' baik putra maupun putrid. Sistem pengasuhanya pada waktu itu adalah setiap pengurus diwajibkan mengasuh dan mendidik beberapa anak asuh dirumah mereka.<sup>10</sup>

c. Penelitian Komite Hak Anak PBB

Anak-anak yang dicabut dari Lingkungan keluarganya, seringkali memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada apa yang telah ditentukan dalam ketentuan pengasuhan Alternatif.

---

<sup>9</sup> Budiwati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, Dan Unicef. 2013) V

<sup>10</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Revitalisasi Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisiyah (memilih Institutional dan deinstitutional)*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2011): 10-11

Kehilangan keluarga bagi anak-anak, akan mengakibatkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap pengembangan fisik, moosi, dan intelektual anak ditempat baru. Anak anak tersebut juga rawan terhadap kekerasan dan exploitasi.<sup>11</sup>

Dari penelitian atau karya ilmiah yang telah ada. penulis belum pernah mengetahui ada penelitian yang membahas tentang pengalihan pengasuhan anak dalam perspektif Undang Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dengan teori yang dipakai adalah *Maqosidus syari'ah*, oleh karena itu penyusun ingin meneliti dan menulis skripsi ini.

## **G. Metode Penelitian.**

Metode penelitian adalah Suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang akan diteliti dengan langkah-langkah yang sistematis.<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus.

---

<sup>11</sup> Budiyati, Fery Yudi,Widiyanto,M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya,Forpama,Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur,Dan Unicef.2013):7

<sup>12</sup> Soetrisno, SRDm Rita Hanafi, *Filsafat umum dan metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:Andi, 2007)157

Pendekatan yuridis normatif disebut demikian karena penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*) yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif yang kemudian dihubungkan dengan data dan peristiwa yang ada di tengah- tengah masyarakat.

Rancangan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian *deskriptif analitis* yang menguraikan/ memaparkan sekaligus menganalisis tentang Pengalihan Pengasuhan Anak. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>13</sup> Menggambarkan masalah- masalah hukum dan menganalisa masalah- masalah tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 2. Sumber Data

Data adalah Sekumpulan angka-angka, huruf- huruf yang sudah tersusun atau belum, yang mana Data merupakan Informasi, Karakter, Sifat dan kenyataan daripada obyek penelitian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data adalah segala fakta

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), 43.

atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>14</sup>

Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer atau Data Primer adalah Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sendiri secara langsung dari obyek penelitian<sup>15</sup>, Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder atau Data Sekunder adalah Data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung atau menggunakan sumber lain, badan/institusi lain, dari peneliti lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>16</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan baku primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya Majalah, Surat Kabar, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang tidak diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan data primer untuk mendukung analisis permasalahan yang telah dirumuskan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Didin Fatihudin, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Surabaya: 2012), 88.

<sup>15</sup> Ibid, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* : hal 89

<sup>16</sup> Ibid, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* : hal 90

Dalam penelitian skripsi ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan Pembatalan Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Studi Kasus Perkawinan Sesama Saudara Seibu.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode yang digunakan yaitu wawancara (*depth interview*) secara langsung kepada responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai responden dan sebagai informan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* : hal 34-35

c. Alat Pengumpulan Data

Menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002 : 110).<sup>18</sup>

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yaitu tentang pengasuhan alternatif. Dokumen ini merupakan sumber informasi yang penting.
- b. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah maupun wawancara bebas dan mendalam (*depth interview*). Adapun narasumbernya meliputi kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang, Pengurus, Anak Asuh, dan Orang Tua Anak Asuh.

---

<sup>18</sup> <http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data>, Diakses Tanggal 12 Desember 2013

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Komperatif yaitu menguraikan secara Detail mengenaifakta-fakta tertentu secara sistematis, faktual, dan teliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini akan diuraikan secara detail tentang Pengalihan Pengasuhan Anak Menurut UU Perlindungan Anak dan menurut Hukum Islam. kemudian menganalisa dan mengomparasikan diantara keduanya untuk di ambil kesimpulan.

#### 5. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah yang muncul dari latar belakang yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini, kemudian dilanjutkan Landasan teori yang dapat mempermudah dalam penyusunan dalam pembahasan, serta kajian pustaka yang dijadikan tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan

---

<sup>19</sup>Soetrisno, SRDmritaHanafi, *FilsafatIlmudanmetodologi Penelitian*.164

menguraikan bagi penyelesaian penelitian ini. Selanjutnya Metode penelitian dan Teknik Analisa Data, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah untuk dipahami.

Bab Kedua, membahas tinjauan umum tentang uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dilanjutkan dengan pembahasan pengertian pengasuhan anak, latar belakang UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, prinsip utama pengasuhan alternatif, syarat pengalihan pengasuhan, dasar hukum pengalihan pengasuhan, dan pengalihan pengasuhan terhadap anak koeban kekerasan.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas proses pengasuhan anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang. Diantaranya membahas tentang profil Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang, prosedur pengalihan pengasuhan anak, dan pola pengasuhan di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang.

Bab Keempat, Analisis Hukum Islam terhadap UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan dalam Pengasuhan Alternatif

Bab Kelima, Penutup. Dalam Bab akhir skripsi ini memuat tentang kesimpulan dan saran.